



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FANNY ARFIANDIS Als IFAN Bin AHMAD ZAINI**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : WNI
Tempat Tinggal : Jl. Masjid Al-Munir No. 3 Desa Makasar Rt. 003
Kec. Makasar Kota Jakarta timur (sesuai KTP)
Jl. Intimung Desa Malinau Kota Rt.12 Kec.
Malinau Kota Kab. Malinau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mln tanggal 06 Juni 2024 yang menunjuk **RONNY, SH. Dkk** Advokad Pusat Konsultasi & Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Borneo Tarakan yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Malinau yang berkedudukan di Jalan Amal Lama No.1 Gedung Pasca Sarjana Tarakan untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **FANNY ARFIANDIS Als IFAN Bin AHMAD ZAINI**;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Pebruari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 24 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **FANNY ARFIANDIS Als IFAN Bin AHMAD ZAINI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif yang kedua.

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila pidana denda tersebut tidak dibayar** maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang di duga sabu dengan berat bruto 0,31 gr (nol koma tiga satu gram);
- 1 (satu) buah alat Hisap/Bonk;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna Biru;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000;
- 1 (satu) Poket/bungkus sisa pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hanpone Merk OPPO warna biru;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO M3 warna merah beserta kunci

**Dipergunakan dalam perkara Saksi IDHAM Bin ARIDIANSYAH
(yang dilakukan penuntutan secara terpisah)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FANNY ARFIANDIS Als IFAN Bin AHMAD ZAINI** pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Penginapan Kitamura Jalan Intimung RT. 011 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang mengadili, melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi IDHAM BIN ARIDIANSYAH menghubungi Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI, dan menyuruh Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI untuk pergi bersama Terdakwa ke Penginapan Kitamura. Kemudian Terdakwa dan Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pergi ke Penginapan Kitamura dan memesan kamar, Setelah itu, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI kembali ke tempat kerja. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pergi membeli narkotika jenis sabu pada Saudara ANJAY (DPO) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi SUNIL SEYTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK DARI AHMAD YANI kembali ke Penginapan Kitamura dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dimana Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH saat itu sedang tidur. Setelah Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI mengkonsumsi narkoba, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI kembali ke tempat kerja.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pulang bekerja dan kembali ke Penginapan Kitamura bertemu dengan Terdakwa dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH. Kemudian pukul 21.00 WITA, Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH bersama-sama Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pergi untuk membeli makan. Di pertengahan jalan, Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH menawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI menyetujuinya dan mengajak Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH untuk patungan dan disepakati patungan sebanyak Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Setelah itu, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH pergi ke tempat Saudara ANJAI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah membeli narkoba jenis sabu, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH pergi membeli makanan dan kembali ke Penginapan Kitamura. Setelah sampai di Penginapan, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH membuat alat hisap/bonk.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 00.00 WITA, Terdakwa, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI, dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian pukul 00.30 WITA, ada yang mengetuk pintu kamar dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH membuka pintu dan ada beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian. Mendengar ada petugas kepolisian, Terdakwa kabur dengan melompat melalui jendela Penginapan dan bersembunyi di proyek yang berada di sebelah Penginapan Kitamura. Kemudian anggota polisi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH sehingga menemukan barang berupa: 1 (satu) buah alat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hisap/bonk, yang ditemukan di bawah Kasur, 1 (satu) buah korek api warna biru, yang ditemukan di lantai, 1 (satu) buah pipet plastik bening, yang ditemukan di lantai, 1 (satu) buah poket/bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong belakang sebelah kanan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH. Kemudian pukul 11.00 WITA, anggota kepolisian kemudian menangkap Terdakwa di mes tempat Terdakwa tinggal.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 008/11139.00/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh AMRULLAH AFANDI, selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 1 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu milik An. SUNIL SEYTI Anak dari AHMAD YANI dengan hasil penimbangan total sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang kemudian disisihkan habis untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,31 gram.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 01836/NNF/2024, tanggal 14 Maret 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wana putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 (nol koma nol lima dua) gram atas nama tersangka SUNIL SEYTI Anak dari AHMAD YANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa **FANNY ARFIANDIS Als IFAN Bin AHMAD ZAINI** pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00.30WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Penginapan Kitamura Jalan Intimung RT. 011 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang mengadili, melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH menghubungi Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI, dan menyuruh Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI untuk pergi bersama Terdakwa ke Penginapan Kitamura. Kemudian Terdakwa dan Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pergi ke Penginapan Kitamura dan memesan kamar, Setelah itu, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI kembali ke tempat kerja. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pergi membeli narkotika jenis sabu pada Saudara ANJAY (DPO) dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI kembali ke Penginapan Kitamura dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dimana Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH sedang tidur. Setelah Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI mengkonsumsi narkoba, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI kembali ke tempat kerja.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pulang bekerja dan kembali ke Penginapan Kitamura bertemu dengan Terdakwa dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH. Kemudian pukul 21.00 WITA, Saksi IDHAM BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH bersama-sama Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pergi untuk membeli makan. Di pertengahan jalan, Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH menawarkan untuk membeli narkoba jenis sabu dan Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI menyetujuinya dan mengajak Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH untuk patungan dan disepakati patungan sebanyak Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Setelah itu, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH pergi ke tempat Saudara ANJAI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah membeli narkoba jenis sabu, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH pergi membeli makanan dan kembali ke Penginapan Kitamura. Setelah sampai di Penginapan, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH membuat alat hisap/bonk.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 00.00 WITA, Terdakwa, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI, dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI, dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH pergi main judi online. Kemudian pukul 00.30 WITA, ada yang mengetuk pintu kamar dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH membuka pintu dan ada beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian. Mendengar ada petugas kepolisian, Terdakwa kabur dengan melompat melalui jendela Penginapan dan bersembunyi di proyek yang berada di sebelah Penginapan Kitamura. Kemudian anggota polisi menangkap melakukan penggeledahan terhadap Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH sehingga menemukan barang berupa: 1 (satu) buah alat Hisap/bonk, yang ditemukan di bawah Kasur, 1 (satu) buah korek api warna biru, yang ditemukan di lantai, 1 (satu) buah pipet plastik bening, yang ditemukan di lantai, 1 (satu) buah poket/bungkus plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu, dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong belakang sebelah kanan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH. Kemudian pukul 11.00 WITA, anggota kepolisian kemudian menangkap Terdakwa di mes tempat Terdakwa tinggal.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 008/11139.00/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh AMRULLAH AFANDI, selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 1 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu milik An. SUNIL SEYTI Anak dari AHMAD YANI dengan hasil penimbangan total sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisa 0,00 (nol koma nol nol) gram sebagai barang bukti;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 01836/NNF/2024, tanggal 14 Maret 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wana putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 (nol koma nol lima dua) gram atas nama tersangka SUNIL SEYTI Anak dari AHMAD YANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA:

Bahwa terdakwa **FANNY ARFIANDIS Als IFAN Bin AHMAD ZAINI** pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Penginapan Kitamura Jalan Intimung

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 011 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 21 februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pergi ke Penginapan Kitamura dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dimana Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH sedang tidur.

Bahwa pada hari kamis tanggal 22 februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH pergi ke tempat Saudara ANJAI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah sampai di Penginapan, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH membuat alat hisap/bonk.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 00.00 WITA, Terdakwa, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI, dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 008/11139.00/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh AMRULLAH AFANDI, selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 1 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu milik An. SUNIL SEYTI Anak dari AHMAD YANI dengan hasil penimbangan total sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisa 0,00 (nol koma nol nol) gram sebagai barang bukti;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 01836/NNF/2024, tanggal 14 Maret 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wana putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 (nol koma nol lima dua) gram atas nama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



tersangka SUNIL SEYTI Anak dari AHMAD YANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Pemeriksaan Napza RSUD Malinau tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. CHARLES MARIHOT SIBAGARIANG, Sp.PK. terhadap FANNY ARFIANDIS pada tanggal 24 Februari 2024 dengan kesimpulan metamphetamine positif dan Amphetamine positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi KEWIN Bin HASAN

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri dan berdinasi di Satuan Reserse Narkotika Polres Malinau dan menjabat sebagai sebagai Banit Idik I Opsnal Satuan Resnarkotika Polres Malinau;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUNIL SEYTI dan saksi IDHAM, yakni pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.30 Wita di Penginapan Kitamura Jl. Intimung RT. 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita dikarenakan Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN melarikan pada saat saksi SUNIL SEYTI, saksi IDHAM di amankan di penginapan kitamura pada pukul 00.30 Wita;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap badan saksi SUNIL SEYTI di temukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal wama putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di genggam menggunakan tangan kanan saksi SUNIL SEYTI dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pengeledahan kamar Penginapan Kitamura ditemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap, 1 (satu) pipet wama bening, 1 (satu) buah korek wama biru, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, 1 (satu) buah dompet



wama hitam, 1 (satu) poket/bungkus sisa pembungkus narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha MIO M3 wama merah dengan nopol : KU 3142 GW beserta kuncinya;

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa saksi SUNIL SEYTI, saksi IDHAM dan Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN telah selesai mengkonsumsi yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi SUNIL SEYTI, saksi IDHAM, dan Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan shabu-shabu tersebut, tidak dalam pengobatan yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi IDHAM Bin ARDIANSYAH

- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Penginapan Kitamura Jl. Intimung RT. 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tersebut karena saksi ada memiliki, menyimpan atau menguasai yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu milik saksi dan saksi SUNIL SEYTI, 1 (satu) poket sisa pembungkus narkoba jenis sabu milik saksi SUNIL SEYTI, 1 (satu) buah bong milik saksi dan saksi SUNIL SEYTI, 1 (satu) buah korek api warna biru milik Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als. IFAN, 1 (satu) buah pipet wama bening milik saksi SUNIL SEYTI, 1 (satu) buah dompet merk ANDIERFI warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna merah beserta kunci serta 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu dari Sdr. ANJAI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan saksi SUNIL SEYTI menerima 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr. ANJAI tersebut rencananya kami langsung kembali ke Penginapan Kitamura dan setelah sampai di kamar kami langsung makan setelah sehabis makan saksi dan saksi SUNIL SEYTI meracik alat-alat untuk kami menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30



Wita ada orang yang mengetuk pintu kamar dan saksi membuka pintu dan ada beberapa orang mengaku sebagai aparat kepolisian yang menanyakan sedang apa kami di dalam kamar dan Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN langsung lompat keluar jendela kamar dan saksi dan saksi SUNIL SEYTI beserta barang bukti diamankan petugas Kepolisian dibawa ke kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat mengkonsumsi, membeli atau menerima dan memiliki, menyimpan, atau menguasai yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUNIL SEYTI Anak dari AHMAD YANI

- Bahwa saksi, saksi IDHAM dan Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Penginapan Kitamura Desa Malinau Kota RT. 011 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tersebut karena kami ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan pada saat ada aparat kepolisian Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN langsung kabur melalui jendela penginapan, serta pada saat saksi di geledah saksi ada menggenggam narkoba jenis sabu di tangan kanan saksi dan ketika aparat menyuruh saksi membuka genggam tangan saksi ditemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik klip bening yang saksi genggam;
- Bahwa saksi dan Saksi IDHAM pergi ke tempat Sdr. ANJAI untuk membeli yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah beli kami pergi bungkus makan dan kembali ke penginapan, Sesampainya di penginapan saksi, saksi IDHAM dan Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN pergi makan. Setelah makan saksi dan saksi IDHAM membuat alat hisap/bong, sekira pukul 00.00 Wita saksi, saksi IDHAM dan Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN mengkonsumsi yang diduga narkoba jenis sabu, Selesai konsumsi kami pergi main slot, sekira pukul 00.30 Wita ada yang menggedor pintu penginapan dan saksi IDHAM membuka pintu dan ada beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa FANNY ARFIANDIS Als IFAN kabur lompat melalui jendela penginapan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat mengkonsumsi, membeli atau menerima dan memiliki, menyimpan, atau menguasai yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi ANDI ASO ARJUNA RAHIM Bin SYAMSURIJAL dan saksi FERDRICK ABDONI Anak dari ABDONI walaupun telah dipanggil secara patut namun saksi-saksi tersebut tidak bisa hadir didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi-saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi didepan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana yang diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu bersama dengan saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI, dan pada hari Jumat pukul 00.30 Wita mereka di amankan sedangkan terdakwa sempat kabur/melarikan diri melalui jendela kamar Penginapan Kitamura dan terdakwa di amankan pada hari Jumat pukul 11.00 Wita di mes terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa pada saat saksi IDHAM dan saksi SUNIL ditangkap pada hari Jumat pukul 00.30 Wita di Penginapan Kitamura terdakwa merasa panik dan takut makanya terdakwa langsung reflek melompat keluar jendela dan lari;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tidak ada ditemukan apa-apa dikarenakan terdakwa sempat melarikan diri pada saat saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI ditangkap pada hari Jumat pukul 00.30 Wita dan pada saat di Penginapan Kitamura terdakwa juga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



mengetahui barang yang ditemukan aparat kepolisian berupa 1 (satu) poket / bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah pipet wama bening dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna merah beserta kunci;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dari saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI, pada hari Kamis sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa dan saksi IDHAM serta saksi SUNIL SEYTI sedang menunggu teman terdakwa yang bernama Sdr. WANTO yang rencananya kami ingin meminum-minuman keras (alkohol), kemudian Sdr. WANTO tidak kunjung datang kemudian saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI pergi keluar untuk membeli minuman, kemudian pada saat saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI datang dengan membawa makanan dan aqua, kemudian kami langsung makan lalu ke kamar mandi, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI sedang membuat alat hisap / bong dari botol aqua, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI dengan berkata **"kamu ga jadi beli minuman"** kemudian saksi SUNIL SEYTI menjawab **"ga jadi, bawa ini aja (dengan menunjukan narkotika jenis sabu yang sudah tergeletak di lantai)"** kemudian terdakwa duduk bersama saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI lalu saksi SUNIL SEYTI menuangkan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didalam kaca fambo yang sudah terakit dengan alat hisap/bong, setelah itu terdakwa langsung diajak saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI untuk mengkonsumsi/menggunakan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung lari keluar jendela dan melompat ke bawah dan lari ke jembatan sebelah kiri Penginapan Kitamura dan terdakwa bersembunyi di proyek yang berada di sebelah penginapan tersebut dan sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa merasa aman dan terdakwa pergi kembali ke mes tempat terdakwa bekerja dan setelah sampai terdakwa beristirahat sebentar, lalu sekitar pukul 10.30 Wita datang 1 orang karyawan Penginapan Kitamura dan menyuruh terdakwa untuk tidak pergi lalu karyawan tersebut menelpon seseorang yang terdakwa tidak tahu dan pada pukul 11.00 Wita ada 5 orang anggota kepolisian datang menjemput terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna



pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat mengonsumsi serta tidak dalam pengobatan medis yang mengharuskan terdakwa mengonsumsi yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang di duga sabu dengan berat bruto 0,31 gr (nol koma tiga satu gram);
- 1 (satu) buah alat Hisap/Bonk;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna Biru;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000;
- 1 (satu) Poket/bungkus sisa pembungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Hanpone Merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO M3 warna merah beserta kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana yang diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu bersama dengan saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI, dan pada hari Jumat pukul 00.30 Wita mereka di amankan sedangkan terdakwa sempat kabur/melarikan diri melalui jendela kamar Penginapan Kitamura dan terdakwa di amankan pada hari Jumat pukul 11.00 Wita di mes terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa pada saat saksi IDHAM dan saksi SUNIL ditangkap pada hari Jumat pukul 00.30 Wita di Penginapan Kitamura terdakwa merasa panik dan takut makanya terdakwa langsung reflek melompat keluar jendela dan lari;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tidak ada



ditemukan apa-apa dikarenakan terdakwa sempat melarikan diri pada saat saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI ditangkap pada hari Jumat pukul 00.30 Wita dan pada saat di Penginapan Kitamura terdakwa juga mengetahui barang yang ditemukan aparat kepolisian berupa 1 (satu) poket / bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah pipet wama bening dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk MIO M3 warna merah beserta kunci;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan 1 (satu) poket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu dari saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI, pada hari Kamis sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa dan saksi IDHAM serta saksi SUNIL SEYTI sedang menunggu teman terdakwa yang bernama Sdr. WANTO yang rencananya kami ingin meminum-minuman keras (alkohol), kemudian Sdr. WANTO tidak kunjung datang kemudian saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI pergi keluar untuk membeli minuman, kemudian pada saat saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI datang dengan membawa makanan dan aqua, kemudian kami langsung makan lalu ke kamar mandi, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi terdakwa melihat saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI sedang membuat alat hisap / bong dari botol aqua, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI dengan berkata **"kamu ga jadi beli minuman"** kemudian saksi SUNIL SEYTI menjawab **"ga jadi, bawa ini aja (dengan menunjukan narkotika jenis sabu yang sudah tergeletak di lantai)"** kemudian terdakwa duduk bersama saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI lalu saksi SUNIL SEYTI menuangkan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didalam kaca fambo yang sudah terakit dengan alat hisap/bong, setelah itu terdakwa langsung diajak saksi IDHAM dan saksi SUNIL SEYTI untuk mengkonsumsi/menggunakan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung lari keluar jendela dan melompat ke bawah dan lari ke jembatan sebelah kiri Penginapan Kitamura dan terdakwa bersembunyi di proyek yang berada di sebelah penginapan tersebut dan sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa merasa aman dan terdakwa pergi kembali ke mes tempat terdakwa bekerja dan setelah sampai terdakwa beristirahat sebentar, lalu sekitar pukul 10.30 Wita datang 1 orang karyawan Penginapan Kitamura dan menyuruh terdakwa untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi lalu karyawan tersebut menelpon seseorang yang terdakwa tidak tahu dan pada pukul 11.00 Wita ada 5 orang anggota kepolisian datang menjemput terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat mengkonsumsi serta tidak dalam pengobatan medis yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa di depan persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 01836/NNF/2024, tanggal 14 Maret 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wana putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 (nol koma nol lima dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Surat Keterangan Pemeriksaan Napza RSUD Malinau tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. CHARLES MARIHOT SIBAGARIANG, Sp.PK. terhadap FANNY ARFIANDIS pada tanggal 24 Februari 2024 dengan kesimpulan metamphetamine positif dan Amphetamine positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **FANNY ARFIANDIS Als IFAN Bin AHMAD ZAINI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, mengacu kepada pengertian Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal pada hari rabu tanggal 21

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI pergi ke Penginapan Kitamura dan mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dimana Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH sedang tidur.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH pergi ke tempat Saudara ANJAI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah sampai di Penginapan, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH membuat alat hisap/bonk.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 00.00 WITA, Terdakwa, Saksi SUNIL SEYTI ANAK DARI AHMAD YANI, dan Saksi IDHAM BIN ARDIANSYAH mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 008/11139.00/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh AMRULLAH AFANDI, selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau, terhadap 1 (satu) poket kristal bening yang berisi diduga Narkoba jenis sabu milik An. SUNIL SEYTI Anak dari AHMAD YANI dengan hasil penimbangan total sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan sisa 0,00 (nol koma nol nol) gram sebagai barang bukti;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 01836/NNF/2024, tanggal 14 Maret 2023 dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR Polda Jawa Timur An. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.si, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wana putih dengan berat netto kurang lebih 0,052 (nol koma nol lima dua) gram atas nama tersangka SUNIL SEYTI Anak dari AHMAD YANI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar (+) positif metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Surat Keterangan Pemeriksaan Napza RSUD Malinau tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. CHARLES

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIHOT SIBAGARIANG, Sp.PK. terhadap FANNY ARFIANDIS pada tanggal 24 Februari 2024 dengan kesimpulan metamphetamine positif dan Amphetamine positif ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FANNY ARFIANDIS Als IFAN Bin AHMAD ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang di duga sabu dengan berat bruto 0,31 gr (nol koma tiga satu gram);
 - 1 (satu) buah alat Hisap/Bonk;
 - 1 (satu) buah pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna Hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna Biru;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000;
 - 1 (satu) Poket/bungkus sisa pembungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hanpone Merk OPPO warna biru;
 - 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO M3 warna merah beserta kunci

Dipergunakan dalam perkara Saksi IDHAM Bin ARIDIANSYAH;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **KAMIS**, tanggal **08 AGUSTUS 2024**, oleh kami **BUDI SANTOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IWAN GUNADI, S.H.** dan **ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASPIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh **IMAM INDRAWAN SAUDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN GUNADI, S.H

BUDI SANTOSO, S.H

ZOU GEMILANG C. G, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ASPIANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)